

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP
ANAK YANG BEKERJA UNTUK MEMBANTU
PEREKONOMIAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI SEKTOR
PERIKANAN PELABUHAN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PUTRI NUR AMALIANI

NIM : 1119134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP
ANAK YANG BEKERJA UNTUK MEMBANTU
PEREKONOMIAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI SEKTOR
PERIKANAN PELABUHAN BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PUTRI NUR AMALIANI

NIM : 1119134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRI NUR AMALIANI
NIM : 1119134
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



PUTRI NUR AMALIANI
NIM. 1119134

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Nur Amaliani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : PUTRI NUR AMALIANI

NIM : 1119134

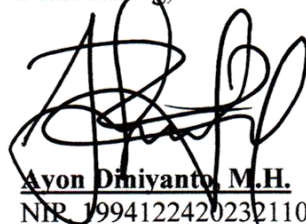
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Agustus 2025
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Putri Nur Amaliani

NIM : 1119134

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014



Pekalongan, 3 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan


Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	ś	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	A	a
2	_____	Kasrah	I	i
3	_____	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ī	i bergaris atas
3	اُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

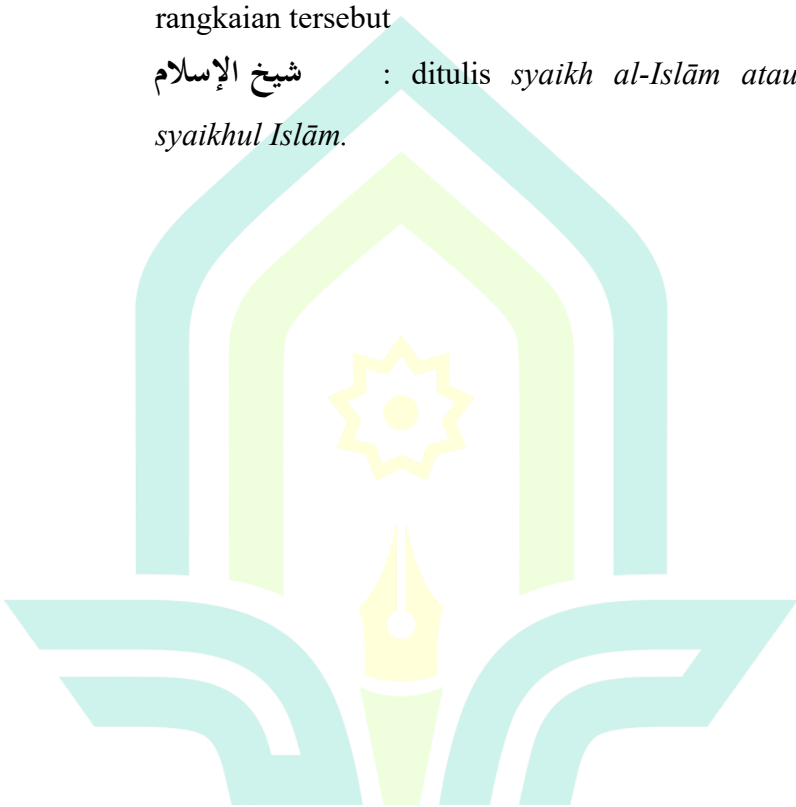
وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Kermanto dan Ibu Jumrohati selaku orang tua kandung yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita, dan harapan serta doa restunya.
2. Bapak Rianto, S.Pd dan Ibu Gani, S.Pd selaku ayah dan ibu mertua saya yang tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati.
3. Eko Rizqi Purwo Widodo, MSW. dan Inara Khanza Shaqueena selaku suami dan anakku yang dengan kesabaran dan keteguhan hati senantiasa menopang dengan doa, dukungan dan cinta yang tidak lekang oleh waktu.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang dengan telaten membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., yang dari awal masuk membimbing dan senantiasa memberi nasihat dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang banyak menuntun, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Kelurahan Karangasem Utara, Bapak Khundori, S.Pd. masyarakat yang sudah meluangkan waktu dan gagasannya.

8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mempercayai kemampuan saya dengan segala keterbatasannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

-Umar Bin Khattab-



ABSTRAK

Amaliani, Putri Nur. 2025. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid Syari’ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena anak di bawah umur yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pada sektor perikanan Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara. Secara normatif orang tua memiliki kewajiban mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, tekanan ekonomi dan legitimasi budaya kerja keras sejak dini telah memicu keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi berisiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, serta menganalisis dalam perspektif *maqahid syariah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak yang Bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di sektor perikanan Pelabuhan Batang.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami praktik dan penerapan hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang Kelurahan Karagasem Utara ialah pemberian nafkah dan nutrisi yang baik, pemberian hak pendidikan kepada sebagian anak yang bekerja, dan pemberian hak untuk berpartisipasi bagi anak. Kedua perspektif *Maqashid* eksploitasi *Syari’ah* dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bahwa dalam prinsip Maqashid Syariah kaitannya dengan permasalahan mengenai anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara hal ini dapat melanggar beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam prinsip *maqashid syari'ah*, yaitu pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*) dan pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-aql*). Karena dengan membiarkan anak bekerja sebelum pada waktunya dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan fisik anak. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya waktu belajar bagi anak dan bahkan mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak pendidikannya. Sedangkan dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan pada anak berdasarkan beberapa asas dan prinsip, yaitu asas dan prinsip non diskriminasi, asas dan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, asas dan prinsip penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Dengan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, perkembangan anak serta kelangsungan hidupnya dapat terganggu.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Orang Tua, *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang

ABSTRACT

Amaliani, Putri Nur. 2025. *“Parents' Responsibilities Towards Children Who Work to Help the Family Economy: The Perspective of Maqashid Syari'ah and Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection (A Study in the Fisheries Sector of Batang Port)”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This Research is motivated by the phenomenon of minors working to meet their family's economic needs in the fisheries sector at Batang Port, Karangasem Utara Village. Normatively, parents have the obligation to care for educate, and protect their children. However, economic pressure and the cultural legitimacy of working hard from an early age have triggered children's involvement in risk economic activities. This study aims to reveal and analyse the forms of parental responsibility toward children who work to help support the family economy as well as perspective maqashid al-sharia and Law number 35 of 2014 on Child Protection concerning children who work to help their family economy in the fisheries sector at Batang Port.

The research employs fieldwork with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and document studies, and then analyzed descriptively and qualitatively to understand the practice and implementation of law within the community.

The results of this research are the first form of parental coverage for children who work to help the family economy in Seteluk District, West Sumbawa Regency, namely providing a living and good nutrition, giving education rights to some working children, and giving children the right to participate. The two perspectives of Maqashid Syariah and Law no. 35 of 2014 Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection states that in Maqashid Syariah principles there

are five human rights, namely, the right to maintain religion (hifdz ad-din), maintain the soul (hifdz an-nafs), maintain the mind (hifdz al-aql), maintain offspring/nasab (hifdz an-nasl), maintenance of assets (hifdz al-mal). In relation to the problem of children working to help the family's economy in Seteluk District, this can be traced to several human rights contained in the principles of maqashid sharia, namely the care of the soul (hifdz an-nafs) and the care of the mind (hifdz al-aql). Because letting children work prematurely can cause health and physical problems for children. This also results in reduced learning time for children and even results in children not getting their educational rights. Meanwhile, in the perspective of Law no. 35 of 2014 Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, places the obligation to provide protection to children based on several principles and principles, namely the principles and principles of non-discrimination, the principles and principles of the right to life, survival and development, the principles and principles of respecting children's views/opinions. By working to help the family's economy, children's development and survival can be disrupted.

Keywords: Parental Responsibility, Maqashid Syari'ah, Child Protection

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid Syari’ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang)”. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Denga segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran gunan membimbing penulis dalam penyusunan skrispsi ini.
5. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing

Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Tokoh Agama dan Masyarakat telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 13 Agustus 2025

Penulis,



Putri Nur Amaliani

NIM. 1119134

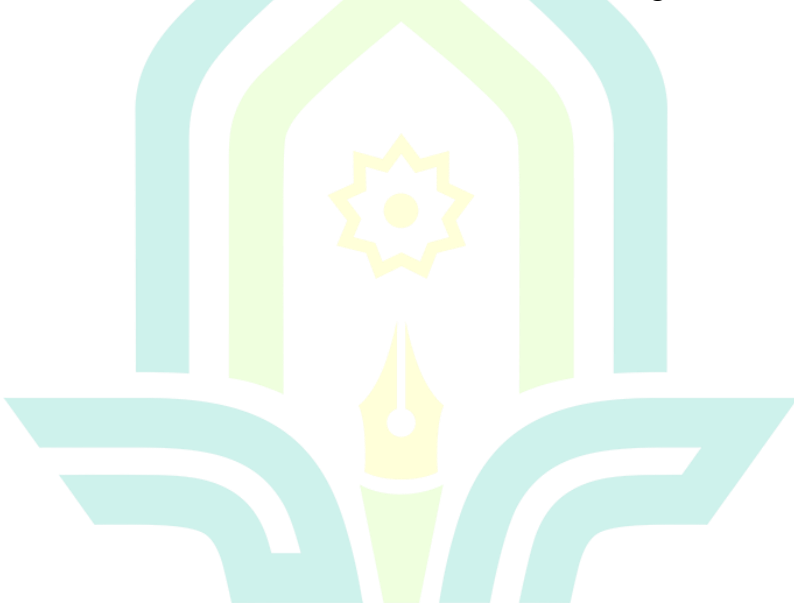
DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. LANDASAN TEORI <i>MAQASHID SYARI'AH</i>	
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35	
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN	
ANAK	23
A. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak	
.....	23
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	36
C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang	

	Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	44
BAB III.	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	50
	A. Gambaran Umum Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara	50
	B. Profil Orang Tua Anak yang Bekerja pada Sektor Perikanan di Pelabuhan Batang	59
	C. Faktor-Faktor timbulnya Anak bekerja Pada Sektor Perikanan di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara	64
	D. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Bekerja pada Sektor Perikanan di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara	76
BAB IV.	ANALISIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG BEKERJA PADA SEKTOR PERIKANAN DI PELABUHAN BATANG.....	98
	A. Analisis Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara Alasan Anak Bekerja pada Sektor Perikanan di Pelabuhan Batang.....	98
	B. Analisis terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	107
BAB V.	PENUTUP.....	124
	A. Simpulan	124
	B. Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	127
	LAMPIRAN	134
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	181

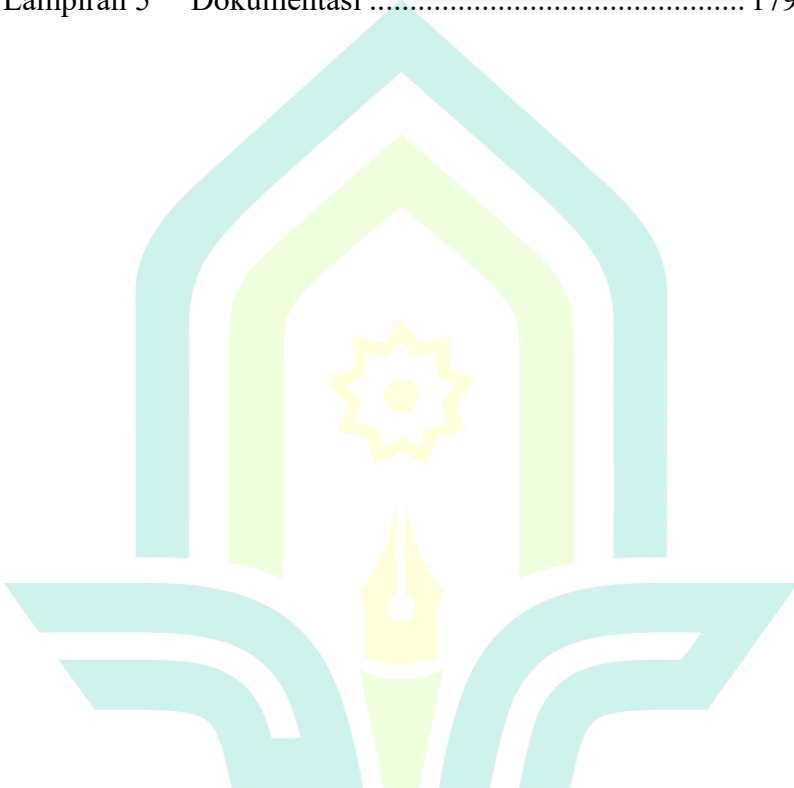
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 3.2	Pendidikan Masyarakat Kelurahan Karangasem Utara	53
Tabel 3.3	Jumlah Anak di Bawah Umur yang Bekerja pada Sektor Perikanan Pelabuhan Batang	57
Tabel 3.4	Daftar Nama Anak yang Bekerja pada Sektor Perikanan di Pelabuhan Batang	58
Tabel 3.5	Data Latar Pendidikan Anak yang Bekerja pada Sektor Perikanan di Pelabuhan Batang	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara	134
Lampiran 2	Transkrip Wawancara.....	137
Lampiran 3	Surat Pengantar dan Izin Penelitian	176
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	177
Lampiran 5	Dokumentasi	179



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin ksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena tu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas luasanya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup. Anak merupakan titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*. (QS. Al-Kahfi: 46)¹

Dari keterangan ayat Al-Qur'an diatas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Syamil Qur'an 2007), 135.

sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak-anak tersebut bisa menjad berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan antara satu dengan yang lainnya. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, serta memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarga.³

Orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu.⁴ Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka semua orang harus menjamin realisasi kesamannya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.⁵

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk

² Imam Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bunga Press, 2007), 46.

³ Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 7.

⁴ Zakariya Ahmad al-Barri, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), 57.

⁵ Gaston Miharet, *Hak-Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan, alih Bahasa, laris M.T Hutapea* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 48.

tetap melindungi dan merawat sehingga mereka tumbuh dewasa.⁶ Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar serta bertanggung jawab untuk memenuhi pendidikan anak. Namun realitanya orang tua tidak menjalankan tanggung jawab tersebut yang terjadi justru anak yang seharusnya mendapat haknya dituntut untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga.⁷

Ironisnya mereka yang belum memasuki usia produktifnya sudah melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Namun disisi lain ada banyak orang yang sudah berusia produktif namun belum bekerja. Suatu hal yang lebih ironis dan memprihatinkan adalah bidang pekerjaan anak-anak yang kemudian cenderung kasar seperti sektor perikanan, anak yang bekerja pada sektor perikanan bekerja sebagai nelayan harian, nelayan jaring Tarik berkolong (JTB) dengan waktu melaut berkisar 15-30 hari, dan buruh harian lepas di tempat pengawetan ikan. Banyak pekerjaan kasar yang kemudian harus mereka lakukan karena terbatasnya kemampuan mereka. Hal ini kemudian menjadi masalah yang kompleks karena mereka yang bekerja di usia dini biasanya tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Fenomena anak yang terlihat bekerja ikut serta dalam kegiatan ekonomi baik untuk memperoleh upah atau tidak, itu bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, termasuk di wilayah pesisir Pelabuhan Batang, sebuah kawasan yang menjadi pusat aktivitas perikanan rakyat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di tempat ini, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi perikanan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Terdapat 8 anak dibawah umur yang bekerja dengan kisaran berusia 13-16 tahun yang bekerja dengan penyebab faktor ekonomi yang paling dominan, penyebab lainnya kemauan sendiri, lingkungan. Di Pelabuhan Batang tersebut rata-rata ada laki-laki yang bekerja dengan tingkat pendidikan bervariasi.⁸ Anak dijadikan suatu objek untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun ke baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan banyak yang tidak bersekolah. Kebanyakan anak yang bekerja di Pelabuhan Batang tersebut ekonomi keluarga yang relatif rendah (menengah ke bawah) pekerjaan yang dilakukan sama seperti pekerjaan orang dewasa lainnya, pekerjaan yang mereka lakukan cukup bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungan di daerah tersebut misalnya sebagai pencari ikan atau sebagai nelayan, sebagai buruh harian lepas di tempat pengawetan ikan, tenaga bongkar muat ikan.

Khususnya Fenomena Pelabuhan Batang kelurahan Karangasem Utara, anak dijadikan suatu objek untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarga. Dalam hal ini anak diperintahkan untuk bekerja

⁸ Data diperoleh melalui masyarakat sekitar Pelabuhan Batang, Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, observasi dan diwawancarai oleh Putri Nur Amaliani, Pelabuhan Batang, Karangasem Utara, 21 Juli 2024

pada sektor perikanan maupun kegiatan ekonomi dilingkungan keluarga dan lain sebagainya. Para orang tua mempekerjakan anaknya menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Beberapa diantara yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dalam banyak kasus keterlibatan anak justru melampaui batas tanggung jawab moral dan hukum orang tua.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pokok latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang?
2. Bagaimana Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak yang Bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengungkap dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang.
2. Menganalisis dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak yang Bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis serta praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan teoritis maupun praktik bagi para akademisi, tentang Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak di bawah umur yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Pelabuhan Batang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data tentang Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak di bawah umur yang bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarga di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Masyarakat
 - 1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada setiap lapisan masyarakat agar lebih kembali dalam memperhatikan anak-anak di lingkungan

sekitar, khususnya yang amanah anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Pelabuhan Batang maupun daerah lainnya dalam usaha sadar pada generasi muda Indonesia.

b. Orang Tua dan Anak

- 1) Sebagai bahan acuan dan rujukan bagi masyarakat umum dalam hal ini terutama bagi anak dan orang tua agar anak memperoleh hak-haknya serta orang tua lebih memperhatikan terkait kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak
- 2) Sebagai bahan pengetahuan bagi anak dan keluarga agar dapat mengetahui dan paham terkait dengan Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak di bawah umur yang bekerja pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi terkait judul serta menggali beberapa informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema yang penulis angkat antara lain:

Skripsi karya mahasiswa jurusan Al Akhwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah di UIN Imam Bonjol Padang. Dengan judul Mempekerjakan Anak sebagai Pendukung Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi ini di tulis oleh Farhan Kutvi Rangkuty 2023. Farhan Lutvi Rangkuty menyimpulkan bahwa Eksploitasi Anak secara ekonomi terjadi karena faktor-faktor seperti budaya, kemiskinan, lingkungan, dan pendidikan. Adapun hukum islam melarang untuk anak di bawah umur bekerja, pembolehan anak di bawah umur

bekerja dalam Islam adalah ketika semua hak-hak anak masih terpenuhi, dan bekerja ini bukan suatu hal pokok ataupun kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Anak dibawah umur yang bekerja dan kehilangan semua hak-hak yang dimilikinya maka terjadinya tindakan eksploitasi anak, hal itulah dilarang dalam agama Islam.⁹

Skripsi karya Thoriqotul Azizah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Hasil penelitian mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan tentunya untuk memperoleh kemaslahatan dan untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja serta melindungi atas hak-haknya. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 membuka peluang bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' maka pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan termasuk *maslahah al-mursalah*.¹⁰

Skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas membahas mengenai perlindungan hukum

⁹ Farhan Kutvi Ranguty, "Eksploitasi Anak sebagai Pendukung Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam" (Padang: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2023), 1.

¹⁰Thoriqotul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)" (Semarang: *Skripsi* Universitas Islam Neger Walisongo, 2020), 2.

terhadap pekerja anak, namun pada pembahasan ini lebih membahas mengenai tinjauan hukum islam atas kasus pekerja anak. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada analisis perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dengan berpedoman pada hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Jurnal dari Auliya Hamida dan Joko Setiyono (2022) dengan judul “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”. Penelitian yuridis normative dengan melalui pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrument hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang penghapusan KDRT serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara di Malaysia diatur dengan Akta Kanak-Kanak 2001). Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang “Tanggung Jawab Orangtua terhadap Anak yang Bekerja untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, belum pernah dilakukan

¹¹Auliya Hamida, Joko Setiyono. “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 no. 1 (2022): 73-78, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1>.

sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis berusaha membahas mengenai tanggung jawab oyang dilakukan oleh orang tua serta perspektif *maqashid syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang bekerja pada sektor perikanan Pelabuhan Batang.

F. Kerangka Teoritik

1. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Menurut KBBI anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum pernah melakukan hubungan persetubuhan dan masih berada dibawah umur tertentu.¹² Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, serta mental.¹³

Anak juga dapat diartikan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus demi menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dimana dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang diciptakan sebagai kader penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru*, (Jakarta: Gramedia, 2019), 15.

¹³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2009), 3.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.¹⁵

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang merupakan suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan.¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab I, pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 40.

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006), 30.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁷

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.¹⁸

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki urgensi dan posisi terpenting dalam perumusan hukum Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqāṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqshad* yang berarti “tujuan atau arah”, sedangkan kata *al-syarī'ah* diartikan “jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan”.¹⁹ *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab I, pasal 1 ayat (1) dan (2).

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2015), 176.

¹⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-8.

sebagai makna, maksud, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hukum atau sederhananya dapat didefinisikan sebagai tujuan puncak (*ghayah*) dari syariat yang ada dibalik berlakunya suatu hukum.²⁰

Tujuan yang dimaksud bukanlah ilat yang bersifat *zahir*, *mundabit*, *muta'adi*, dan *munasib li al-hikam*. Tetapi tujuan disebut juga sebagai hikmah yang ada dibalik suatu hukum. Ibnu 'Asyur membagi *maqashid al-syarī'ah* menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Pertama, tujuan umum (*al-maqāṣid al-'amm*) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum seperti *al-daruriyah al-khams* dan menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan sebagai *al-maqāṣid al-'amm*. Kedua, tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khashah*) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam keluarga. Ketiga, tujuan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) yaitu tujuan-tujuan di balik suatu nash atau hukum tertentu.²¹ Berdasarkan pembagian di atas, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* tergolong dalam *al-maqāṣid al-'amm* karena *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* merupakan salah satu dari *al-dharuriyyah al-khams* (lima keniscayaan).²²

²⁰ Solikah, "Pengembangan Maqāṣid al-syarī'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur," *International Journal Ithya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 95.

²¹ Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqāṣid al-syarī'ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur," *Al-Maslahah: jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 2.

²² Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS: Jurnal Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan* 5, No. 2 (2020): 2.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Serta bersifat kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya menghasilkan data deskriptif analisis.²³ Adapun maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam hal ini adalah perilaku masyarakat dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bekerja di sektor perikanan Pelabuhan Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai hal-hal yang bersifat kenyataan praktiknya di tengah masyarakat penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dari sisi yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²⁴ Dalam hal ini penulis meneliti pemberlakuan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bekerja pada sektor perikanan Pelabuhan Batang.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 34.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 189.

hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁶

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok sebagai sumber permasalahan sosial kemanusiaan. Menurut Nasution, penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian naturalistik. Karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan diperoleh dari situasi lapangan yang natural, atau sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.²⁷

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu dari 20 November sampai 31 Maret untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari informan penelitian dan penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang. Alasan penelitian memilih lokasi ini adalah karena pada Kelurahan Karangasem Utara terdapat anak-anak di bawah umur (13-16 tahun) yang bekerja

²⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, 3

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian Edisi Revisi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 111.

pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang dengan jumlah 18 orang.

5. Subjek (Informan Penelitian)

Subjek penelitian adalah sumber-sumber data yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang menjadi sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah orang tua, pengusaha dan anak-anak di bawah umur yang bekerja pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang.

Teknik pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan sendiri. Dalam penelitian ini terdapat 18 orang anak di bawah umur yang bekerja pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang. Sehingga, dari 18 orang anak peneliti hanya mengambil 8 orang anak dengan pertimbangan sebagai berikut, yang pertama berusia 13-16 tahun, kedua putus sekolah, pekerjaan tetap minimal 1 tahun, status perekonomian keluarga rendah (penghasilan dibawah Rp. 35.000. perhari).

6. Jenis dan Sumber Data

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sebuah data yang diambil secara langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.²⁸ Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu anak yang bekerja pada sektor perikanan seperti nelayan, tenaga bongkar muat, burh harian lepas, orang tua dari anak yang bekerja pada sektor perikanan sebagai nelayan, dan pengusaha yaitu pemilik kapal nelayan dan pemilik usaha pengawetan ikan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan (*Library Reaseach*) dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, jurnal tesis, dan disertasi hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan perspektif *maqashid syariah* terhadap anak di bawah umur yang bekerja pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang.

7. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan tiga metode atau teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian. Penulis melakukan observasi langsung di Pelabuhan Batang di Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Pekalongan terhadap adanya anak di bawah umur yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan informasi yang paling bisa digunakan dalam penelitian. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.²⁹

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kategori *in depth interview*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti

²⁹ Mita Rosaliza, "Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* 11 no.2 (2015): 71, <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁰

Dalam hal ini yang penulis wawancarai adalah untuk sumber utama yaitu anak yang bekerja pada sektor perikanan seperti nelayan, tenaga bongkar muat, burh harian lepas, orang tua dari anak yang bekerja pada sektor perikanan sebagai nelayan, dan pengusaha yaitu pemilik kapal nelayan dan pemilik usaha pengawetan ikan.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah diarsipkan untuk mereka sebagaimana mestinya.³¹

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yakni berupa foto hasil wawancara serta mencatat keterangan dari subjek penelitian dan menfotokopi arsip terkait dengan jenis data penelitian.

8. Teknik Validitas Data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini

³⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 139.

³¹ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). hh. 42-43.

menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³² Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada dua cara melakukan triangulasi antara lain:

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke orang, anak, anak, masyarakat, pengusaha.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari anak dan orang tua, dan mengecek sumber data lain dari masyarakat, tokoh masyarakat.

9. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data peneliti disini menggunakan:

a. Reduksi

Reduksi data merupakan langkah untuk menyederhanakan data dengan cara seleksi, pemfokusan dan keabsahan data sebelum diolah

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2020), 369.

menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.³³ Dalam penelitian ini, penulis menyeleksi data-data masyarakat sekitar Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang yang sesuai dengan batasan masalah yang melakukan wawancara.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan penyajian yang berbentuk naratif. Yaitu berupa sekumpulan informs yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.³⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan, penulis melihat hasil dari reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.³⁵ Data-data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dengan normatifitas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2020), 321.

³⁴ Zainal Arifin, *Penelitian Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 27.

³⁵ Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Elka, 2006), 77.

secara sistematis. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Landasan Teori tentang Tanggung Jawab Orangtua terhadap Anak, Teori *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III Hasil Penelitian, berisi: gambaran umum pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang, Faktor-faktor alasan anak bekerja, pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang.

BAB IV yaitu Analisis Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak yang Bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Sektor Perikanan Pelabuhan Batang Keluarahan Karangasem Utara

BAB V yaitu Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemenuhan hak anak memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi orangtua, namun dalam pemenuhan hak anak tersebut terkadang orangtua mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dialami oleh anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan di Pelabuhan Batang Keluarahan Karangasem Utara, mereka bekerja dikarenakan faktor ekonomi orangtua yang kurang mencukupi, faktor lingkungan, emanuan anak itu sendiri dan faktor orangtua. Akan tetapi orang tua tersebut masih belum maksimal mewujudkan bentuk tanggung jawab mereka sebagai orangtua kepada anak-anak mereka yang bekerja. Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut berupa pemberian nafkah dan nutrisi yang baik, seperti makanan, minuman serta tempat tinggal yang baik, pemenuhan hak pendidikan dan pemberian hak untuk berpartisipasi bagi anak.

Perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap anak yang bekerja di sektor perikanan Pelabuhan Batang Keluarahan Karangasem Utara terdapat 5 (lima) macam hak asasi manusia, yaitu hak pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), hak pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), hak pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), hak pemeliharaan nasab (*hifdz al-nasl*) dan hak pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Dalam hal membiarkan anak bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga itu tidak sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, yaitu hak pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan pemeliharaan akal anak (*hifdz al-aql*). Karena dampak dari membiarkan anak bekerja sebelum

waktunya, dapat mengganggu kesehatan fisik anak dan dapat mengakibatkan kurangnya waktu belajar bahkan tidak terpenuhinya hak pendidikan anak. Sedangkan dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam peraturan terdapat kewajiban orangtua berdasarkan beberapa asas, yaitu asas nondiskriminasi, asas hak untuk hidup dan berkembang serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Berdasarkan temuan di Pelabuhan Batang Kelurahan Karangasem Utara pertanggung jawaban orangtua berdasarkan asas-asas yang termuat dalam aturan tersebut belum efektif, dikarenakan masih banyaknya anak yang bekerja yang tidak terpenuhinya hak pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Orang Tua hendaknya mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya yaitu memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan dan rasa aman, serta tidak merampas hak-hak anak tersebut serta memperhatikan dampak negatif dari mempekerjakan anak.
2. Bagi instansi terkait di Kabupaten Batang seperti DPAP2KB Kabupaten Batang dan Dinas Ketenagakerjaan mampu memberikan perlindungan hukum tidak hanya dalam bentuk penanganan saja namun bisa berupa perlindungan hukum yang khusus terhadap anak yang dieksploitasi orang tuanya sebagai pekerja sektor perikanan. Serta perlu meningkatkan pengawasan terhadap area Pelabuhan yang rawan

adanya eksploitasi anak dengan membentuk tim khusus guna melakukan pemantauan secara rutin.

3. Bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu ditegakkan kembali dengan memberikan tindakan tegas kepada orang tua yang mengeksploitasi anak. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk penyelesaian fenomena orang tua yang mempekerjakan anaknya untuk bekerja pada sektor perikanan.
4. Bagi Pengusaha hendaknya menerapkan kebijakan tegas mengenai larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Kebijakan ini mencakup prosedur rekrutmen yang dapat memastikan verifikasi usia calon pekerja.
5. Bagi Masyarakat hendaknya perlu meningkatkan kesadarannya mengenai pentingnya peran anak dan pemenuhan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh pemerintah, serta meningkatkan kesadaran untuk segera melaporkan ke instansi terkait jika melihat anak yang di eksploitasi oleh orang tuanya pada sektor perikanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- al-Barri, Zakariya Ahmad. *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Al-Bukhori. *Shohi Al-Bukhori*. Vol. 1. Buhkoroh: Makatabah Ashriyyah, 1996.
- Alhamad. "Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 2745. <https://doi.org/10.59141/jhi.v8i1.2745>.
- Al-Ikk, Syaikh Khalid Abdurrahman. *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Terj. Umar Burhannudin. Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Aulia, Gavinella dkk. "Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–1607. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3958>.
- Azizah, Horiqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Masalah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016–2020.
- Darajat, Saqiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Darmini. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–57. <http://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*. Banten: Kalim, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Faesal, Sanafiah. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fahimah, Iim. “Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 40. <https://doi.org/10.62379/Os5axa32>.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitrianor, Muhammad. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 17. <https://doi.org/10.23971/jsam.v1i1i.439>.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, t.t.
- Hamid, Muhyiddin Abdul. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Hamida, Auliya dan Joko Setiyono. “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73–78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1>.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga.” *FOKUS: Jurnal Kajian Kelislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 2.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Posisi dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Henga, Ilham dan Nuvazria Achir. “Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak yang Ditelantarkan di Kota Gorontalo.” *Jurnal Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1759>.
- Jamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Jarbi, Muktiali. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak.” *Jurnal Pendaiss* 3, no. 1 (2021): 128–129. <https://doi.org/10.31289/jppurna.v3i1.128>.
- Jauhari, Imam. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bunga Press, 2007.

- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Ed. I, Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mahirah, B. *Materi Pendidikan Islam: Pase Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mardiyah. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak." *Jurnal Kependidikan* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.24090/jk.v3i2.902>.
- Miharet, Gaston. *Hak-Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*. Alih bahasa laris M.T Hutapea. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujiyatmi. "Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2023): 3751. <https://doi.org/10.52166/talim.v6i1.3751>.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasution, Thamrin. *Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Yogyakarta: Kanisius, 1985.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Profil Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten. <https://profil.batang2kab.go.id/?p=5&h=51>. Diakses 12 Oktober 2024.

- Quthb, Syahid Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 2. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rangkuty, Farhan Kutvi. "Eksplorasi Anak sebagai Pendukung Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2023.
- Redaksi Sinar Grafika. *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.
- Saebani, Beni Ahmad dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian*. Edisi revisi. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2015.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Siregar, Bisma. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Siregar, Syahrena. "Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 247. <https://doi.org/10.59141/jrti.v8i2.247>.
- Solikhah. "Pengembangan Maqāsid al-syarī'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 95.
- Subekti, dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.

- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tanzeh, Ahmad dan Suyetno. *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Taubah, Mufatihatus. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2015): 111–136.
<https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136>.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi terbaru. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2017.
- Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqāṣid al-syarī'ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 2.
- Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Jakarta: Asa Mandiri, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

- Wadang, Maulan Hasan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.
- Wahyudi, Tian. “Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam).” *Jurnal Ri’ayah* 4, no. 1 (2019): 38–39.
- Wahyuni, Indar. “Permasalahan Pekerja Anak Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Jurnal Syariah* 2, no. 2 (2025): 41–50. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i2.4827>.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Maju Mundur, 2009.
- Wasiati, Cunduk. “Partisipasi Orangtua, Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 138. <https://doi.org/10.37631/jwph.v2i1.138>.
- Widianto, Bayu. “Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Anak.” *Jurnal Dinamika* 4, no. 1 (2023): 63–73. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v4i1.63-73>.
- Yafie, Ali. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Zainudin, dkk. *Seluk Beluk Pendidikan dan Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi’i, Mengupas Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits*. Terj. Muhammad Afifi. Jakarta: Al-Mahira, 2010.